



P E N E T A P A N

Nomor 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxx ,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 29 Mei 1975, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx , Rt.006 Rw.001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah 54312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 05 Januari 1982, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Rw.004, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan kadang di rumah Tergugat di Rt.003 Rw.004, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, kadang Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah Penggugat di Dusun xxxxxxxxxx, Rt.006 Rw.001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik dan Tergugat juga beberapa kali pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti contoh Tergugat menendang Penggugat, dan juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti contoh ngonoh nek semaur cangkeme tak gejrot;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 5, tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga maupun sikap kasarnya kepada Penggugat. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Dusun xxxxxxxxxx,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Rt.006 Rw.001, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	54.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	179.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2770/Pdt.G/2023/PA.Kbm